



PUTUSAN
Nomor 337Pid.B/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : Syahrullah Alias Asrul Bin Hanafi Dg Kulle;
Tempat lahir : Sungguminasa;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 04 April 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekanglabbu, Kel. Tetebatu, Kec. Pallangga, Kab. Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah penangkapan SP.Kap/19/VIII/2021/Reskrim tanggal 13 Agustus 2021;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;

Terdakwa 2

Nama lengkap : M. Rahman Alias Maman Bin Abdullah Dg Nyampa;
Tempat lahir : Borongloe;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 22 Januari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekanglabbu, Kel. Tetebatu, Kec. Pallangga, Kab. Gowa;
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah penangkapan Nomor SP.Kap/23/VIII/2021/Reskrim tanggal 14 Agustus 2021;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;

Terdakwa 3

Nama lengkap : Ansar Alias Anca Bin Sain Dg Sarro;
Tempat lahir : Pekanglabbu;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 31 Desember 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekanglabbu, Kel. Tetebatu, Kec. Pallangga, Kab. Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah penangkapan Nomor SP.Kap/22/VIII/2021/Reskrim tanggal 14 Agustus 2021;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 4

Nur Andika Saputra Alias Adi Bin Basri Dg Boko;

Tempat lahir : Pekanglabbu;

Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 11 Januari 2002;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Pekanglabbu, Kel. Tetebatu, Kec. Pallangga, Kab. Gowa;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah penangkapan Nomor SP.Kap/21/VIII/2021/Reskrim tanggal 14 Agustus 2021;

Terdakwa IV ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 190/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 18 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 18 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SYAHRULLAH ALIAS ASRUL BIN HANAFI DG KULLE, terdakwa II M. RAHMAN ALIAS MAMAN BIN ABDULLAH DG NYAMPA, terdakwa III ANSAR ALIAS ANCA BIN SAIN DG SARRO, terdakwa IV NUR ANDIKA SAPUTRA ALIAS ADI BIN BASRI DG BOKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan tenaga bersama melakukan kekerasan** sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum yang melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I SYAHRULLAH ALIAS ASRUL BIN HANAFI DG KULLE, terdakwa II M. RAHMAN ALIAS MAMAN BIN ABDULLAH DG NYAMPA, terdakwa III ANSAR ALIAS ANCA BIN SAIN DG SARRO, terdakwa IV NUR ANDIKA SAPUTRA ALIAS ADI BIN BASRI DG BOKO berupa pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV tindak pidana penganiayaan.
Agar dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain a.n. AGUNG HASBULLAH.
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka terdakwa I SYAHRULLAH ALIAS ASRUL BIN HANAFI DG KULLE bersama-sama dengan terdakwa II M. RAHMAN ALIAS MAMAN BIN ABDULLAH DG NYAMPA, terdakwa III ANSAR ALIAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANCA BIN SAIN DG SARRO, Terdakwa IV NUR ANDIKA SAPUTRA ALIAS ADI BIN BASRI DG BOKO serta Anak Saksi AGUNG HASBULLAH (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di depan Indomaret Pallangga yang beralamat di Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 wita, saksi korban ZUL QADRI sedang berdiri mengatur parkir di Indomaret Pallangga yang beralamat di Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa, kemudian datang para terdakwa bersama anak saksi AGUNG (dilakukan penuntutan terpisah) lalu mendekati saksi korban dan melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi korban dengan cara anak saksi AGUNG melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kanan berulang kali ke arah tubuh korban dan mengenai wajah saksi korban di bagian pipi kiri dan kanan, kemudian terdakwa I SYAHRULLAH melakukan pemukulan dengan cara meninju menggunakan tangan kanan berulang kali mengarah ke tubuh korban dan mengenai wajah dan kepala korban, sedangkan terdakwa II M. RAHMAN meninju dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali ke arah tubuh saksi korban dan mengenai pipi sebelah kanan korban, setelah itu terdakwa III ANSAR meninju dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali ke arah tubuh saksi korban dan mengenai wajah saksi korban sebelah kiri, selanjutnya terdakwa IV NUR ANDIKA SAPUTRA meninju saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali mengarah ke saksi korban dan mengenai kepala bagian atas, tidak lama kemudian datang warga sekitar yang meleraikan para terdakwa dan saksi korban, setelah itu para terdakwa bersama anak saksi AGUNG meninggalkan tempat kejadian

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi korban dibawa oleh warga sekitar ke rumah sakit Syekh Yusuf untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban ZUL QADRI mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Luar Nomor : 445.2/RSUD-SY/IX/2021 tanggal 02 September 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf yang di tandatangani oleh dr. Ilham M. selaku Dokter Pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD ARIFUDDIN dengan hasil pemeriksaan :

- Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar;
- Tampak bengkak pada dahi sisi kanan dua lokasi diameter 1,5 c dan 2 cm;
- Tampak luka terbuka pada bibir atas bagian dalam ukuran 2x0,5x0,2 cm.

Kesimpulan pemeriksaan

Keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban ZUL QADRI mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Luar Nomor : 445.2/RSUD-SY/IX/2021 tanggal 02 September 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf yang di tandatangani oleh dr. Ilham M. selaku Dokter Pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD ARIFUDDIN dengan hasil pemeriksaan :

- Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar;
- Tampak bengkak pada dahi sisi kanan dua lokasi diameter 1,5 c dan 2 cm;
- Tampak luka terbuka pada bibir atas bagian dalam ukuran 2x0,5x0,2 cm.

Kesimpulan pemeriksaan

Keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (1) KUHUP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa I SYAHRULLAH ALIAS ASRUL BIN HANAFI DG KULLE bersama-sama dengan terdakwa II M. RAHMAN ALIAS MAMAN BIN ABDULLAH DG NYAMPA, terdakwa III ANSAR ALIAS

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANCA BIN SAIN DG SARRO, Terdakwa IV NUR ANDIKA SAPUTRA ALIAS ADI BIN BASRI DG BOKO serta Anak Saksi AGUNG HASBULLAH (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di depan Indomaret Pallangga yang beralamat di Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan”, Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 wita, saksi korban ZUL QADRI sedang berdiri mengatur parkir di Indomaret Pallangga yang beralamat di Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa, kemudian datang para terdakwa bersama anak saksi AGUNG (dilakukan penuntutan terpisah) lalu mendekati saksi korban dan melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi korban dengan cara anak saksi AGUNG melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kanan berulang kali ke arah tubuh korban dan mengenai wajah saksi korban di bagian pipi kiri dan kanan, kemudian terdakwa I SYAHRULLAH melakukan pemukulan dengan cara meninju menggunakan tangan kanan berulang kali mengarah ke tubuh korban dan mengenai wajah dan kepala korban, sedangkan terdakwa II M. RAHMAN meninju dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali ke arah tubuh saksi korban dan mengenai pipi sebelah kanan korban, setelah itu terdakwa III ANSAR meninju dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali ke arah tubuh saksi korban dan mengenai wajah saksi korban sebelah kiri, selanjutnya terdakwa IV NUR ANDIKA SAPUTRA meninju saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali mengarah ke saksi korban dan mengenai kepala bagian atas, tidak lama kemudian datang warga sekitar yang meleraikan para terdakwa dan saksi korban, setelah itu para terdakwa bersama anak saksi AGUNG meninggalkan tempat

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian dan saksi korban dibawa oleh warga sekitar ke rumah sakit Syekh Yusuf untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban ZUL QADRI mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Luar Nomor : 445.2/RSUD-SY/IX/2021 tanggal 02 September 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf yang di tandatangani oleh dr. Ilham M. selaku Dokter Pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD ARIFUDDIN dengan hasil pemeriksaan :

- Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar;
- Tampak bengkak pada dahi sisi kanan dua lokasi diameter 1,5 cm dan 2 cm;
- Tampak luka terbuka pada bibir atas bagian dalam ukuran 2x0,5x0,2 cm.

Kesimpulan pemeriksaan

Keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Zul Qadri Ramadhan Bin Muh. Basri Yunus Dg. Rumpa.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa kepada saya;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
 - Bahwa Para terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 20:30 Wita tepatnya didepan Indomart, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa waktu itu saya membantu Agung yang sedang tabrakan sepeda motor dengan Gojek didepan Indomaret dan disitulah terjadi kesalahpahaman;
 - Bahwa sebelumnya saya dan Para Terdakwa tidak ada masalah;
 - Bahwa awalnya saya sementara memarkir didepan Indomart tiba-tiba saya melihat seseorang yang mengendarai sepeda motor yang sedang jatuh akibat tabrakan sepeda motor, kemudian saya melihat warga yang berada disekitar tempat kejadian

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu seseorang yang sedang mengalami kecelakaan, setelah itu saya mendekati seseorang yang sedang mengalami kecelakaan untuk meleraikan karena saya melihat orang tersebut yang sedang mengalami kecelakaan beradu mulut dengan orang yang sedang membantunya berdiri dari tempatnya jatuhnya, setelah itu seseorang yang sedang mengalami kecelakaan tersebut saya arahkan pulang meninggalkan tempat tersebut dan tidak lama kemudian seseorang tersebut yang mengalami kecelakaan meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motornya sambil berteriak dengan mengatakan “tungguma saya orang Pekanglabbu ja” selang 30 (tiga puluh) menit kemudian orang yang sedang mengalami kecelakaan saat itu kembali bersama teman-temannya kemudian melakukan penyerangan terhadap diri saya lalu saya dianiaya secara bersama-sama oleh yang mengalami kecelakaan saat itu saya lalu saya dianiaya secara bersama-sama oleh yang mengalami kecelakaan saat itu bersama teman-temannya, kemudian saya mengalami luka bibir pecah, hidung berdarah, pipi lebam dan dahi benjol dan setelah itu saya bersama warga yang berada ditempat tersebut mengantar saya berobat dirumah sakit Syech Yusuf setelah itu saya melaporkan peristiwa tersebut di Polsek Pallangga;

- Bahwa saat itu saya tidak ada perlawanan hanya membela diri dengan menggunakan tangan saya;
- Bahwa saat itu saya bersama orangtua saya yaitu Muh. Basri Dg Ruppia;
- Bahwa tidak ada yang saya kenal;
- Bahwa saya mengalami luka lebam/bengkak pada muka dan kepala saya;
- Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Para Terdakwa bersama-sama melakukan penganiayaan dari arah depan dengan menggunakan tangan dengan sasaran muka dan kepala saya dan mengakibatkan muka dan kepala saya mengalami luka bengkak;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang melakukan penganiayaan kepada saya termasuk Agung;
- Bahwa saya tidak di *opname* cuma divisum;
- Bahwa masalah bantuan atau berobat saya tidak tahu;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa pernah minta maaf ;
- Bahwa para terdakwa pernah meminta maaf namun damai saya tidak mau;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 2. Muhammad Basri Yunus Dg. Ruppia Bin Yunus Dg. Gassing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahuinya terkait penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa kepada anak saya yaitu saudara Zul Qadri Ramadhan;
 - Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 20:30 Wita tepatnya didepan Indomart, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
 - Saya tidak tahu apa masalahnya sehingga Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban karena pada saat itu tiba-tiba Para Terdakwa datang melakukan penganiayaan kepada korban;
 - Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut karena saat itu saya bersama dengan korban;
 - Bahwa jarak saksi dari penganiayaan tersebut kurang lebih 1 (satu) meter;
 - Bahwa saat itu tidak ada perlawanan hanya membela diri dengan menggunakan tangan korban;
 - Bahwa tidak ada yang saya kenal dalam penganiayaan tersebut;
 - Bahwa korban mengalami luka bengkak dan memar serta bibir yang pecah bagian atas sebelah kanan;
 - Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan secara bersama-sama melakukan penganiayaan dari arah depan dengan menggunakan tangan Para Terdakwa dengan sasaran muka dan kepala dan mengakibatkan muka dan kepala korban mengalami luka bengkak dan memar serta bibir yang pecah bagian atas sebelah kanan;
 - Bahwa kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) orang yang melakukan penganiayaan;
 - Bahwa korban tidak di *opname* cuma divisum;
 - Bahwa masalah biaya saya tidak tahu;
 - Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban saling bergantian melakukan penganiayaan pada saat itu;
 - Bahwa bagian tubuh korban yang dianiaya saat itu adalah bagian muka korban, bibir bagian atas dengan mengakibatkan luka memar dan bengkak serta bibir pecah bagian atas kanan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 3. **Agung Hasbullah Bin Hasbullah Dg. Nompo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana terkait penganiayaan yang saya lakukan bersama dengan para terdakwa kepada saudara Zul Qadri Ramadhan;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 20:30 Wita tepatnya didepan Indomart, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa penyebabnya sehingga saya dan Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban adalah karena pada saat itu saya dan saudara Ansar dianiaya oleh korban sehingga melakukan penganiayaan terhadap korban;
 - Bahwa sebelumnya saya serta para terdakwa tidak ada masalah dengan korban;
 - Bahwa akibat Akibat dari penganiayaan tersebut korban mengalami luka bengkok dan memar serta bibir yang pecah bagian atas sebelah kanan;
 - Bahwa saat itu korban ada perlawanan saat saya melakukan penganiayaan terhadap dirinya dimana korban melakukan penganiayaan terhadap diri saya dan mengenai tubuh saya bagian pipi kiri kanan saya dengan menggunakan tangan kanan korban sehingga saya mengalami luka sakit dibagian pipi kanan saya;
 - Bahwa adapun adapun cara saya dan para terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara meninju diri korban dengan menggunakan tangan kanan beberapakali pukulan ketubuh korban dan mengenai muka korban dibagian pipi kiri dan kanan korban sehingga korban mengalami luka bengkok dibagian pipi kiri dan kanan korban;
 - Bahwa ada 5 (lima) orang yaitu Saya, saudara Syahrul alias Accul, saudara Adi, saudara Maman dan saudara Ansar;
 - Bahwa saya melakukan penganiayaan beberapakali pukulan mengarah ketubuh korban dibagian pipi kanan korban;
 - Bahwa saya yang menelpon terdakwa;
 - Bahwa setelah saya menganiaya korban baru saya telpon para Terdakwa;
 - Bahwa saya memaafkan Para Terdakwa tetapi damai saya tidak mau;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sgm



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwabetul saya melakukan penganiayaan terhadap korban Zul Qadri Ramadhan;
- Bahwa saya melakukan penganiayaan bersama dengan saudara Adi, saudara Agung dan saudara Ansar;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 22:00 Wita tepatnya didepan Indomart Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Adapun penyebabnya sehingga saya berteman melakukan penganiayaan terhadap diri korban adalah karena teman saya dianiaya oleh korban;
- Bahwa teman para terdakwa yang dianiaya adalah saudara Agung Hasbullah bin Hasbullah Dg. Nompo;
- Bahwa waktu kejadian saudara Agung menelpon meminta saya datang kelokasi kejadian;
- Bahwa sesampainya ditempat kejadian saya melihat saudara Agung dan korban sedang berkelahi, kemudian saya dan Terdakwa lainnya ikut mengeroyok korban;
- Bahwa saat itu korban ada perlawanan saat saya melakukan penganiayaan terhadap dirinya dimana korban melakukan penganiayaan terhadap diri saya dan mengenai bagian muka saya kemudian saya mengalami luka bengkak saat itu;
- Bahwa adapun bagian tubuh korban yang para terdakwa aniaya saat itu adalah bagian muka dan kepala korban; Bahwa tidak pernah terdakwa dan korban ada masalah;
- Bahwa korban mengalami luka memar dan bengkak dibagian muka dan kepala;
- Bahwa sebelumnya saya tidak kenal dengan korban;
- Bahwa sebelumnya para terdakwa tidak ada masalah dengan korban;
- Bahwa adapun jarak para terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap korban adalah kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa dengan cara para terdakwa menggunakan tangan kanan saya beberap kali ketubuh korban dan mengenai muka dan kepala korban sehingga korban mengalami luka memar dan bengkak dibagian muka dan kepala korban;
- Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban ada beberap kali pukulan mengarah ketubuh korban bagian muka dan kepala korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan saya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa hasil dengan Visum Luar Nomor : 445.2/RSUD-SY/IX/2021 tanggal 02 September 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf yang di tandatangani oleh dr. Ilham M. selaku Dokter Pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD ARIFUDDIN dengan hasil pemeriksaan :

- Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar;
- Tampak bengkak pada dahi sisi kanan dua lokasi diameter 1,5 c dan 2 cm;
- Tampak luka terbuka pada bibir atas bagian dalam ukuran 2x0,5x0,2 cm.

Kesimpulan pemeriksaan

Keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa Pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 wita, saksi korban ZUL QADRI sedang berdiri mengatur parkir di Indomaret Pallangga yang beralamat di Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa
- Bahwa adapun Para Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban dengan cara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka".
- Bahwa tidak pernah terdakwa dan korban ada masalah;
- Bahwa korban kerja sehari-hari sebagai tukang parkir didepan indomaret;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang melakukan penganiayaan kepada korban termasuk Agung;
- Bahwa aktifitas sehari-hari saksi Iqra Wardana setelah terjadi kekerasan sempat terganggu karena sakit pada bagian kepala korban;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu korban tidak ada perlawanan hanya membela diri dengan menggunakan tangan saja;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban ZUL QADRI mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Luar Nomor : 445.2/RSUD-SY/IX/2021 tanggal 02 September 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf yang di tandatangani oleh dr. Ilham M. selaku Dokter Pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD ARIFUDDIN dengan hasil pemeriksaan :
 - Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar;
 - Tampak bengkak pada dahi sisi kanan dua lokasi diameter 1,5 c dan 2 cm;
 - Tampak luka terbuka pada bibir atas bagian dalam ukuran 2x0,5x0,2 cm.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘*barangsiapa*’ adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak menjadikan adanya kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan dan diadili di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diberi sumpah dipersidangan, keterangan Para Terdakwa sendiri dan petunjuk, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah SYAHRULLAH ALIAS ASRUL BIN HANAFI DG KULLE,M. RAHMAN ALIAS MAMAN BIN ABDULLAH DG NYAMPA, ANSAR ALIAS ANCA BIN SAIN DG SARRO, NUR ANDIKA



SAPUTRA ALIAS ADI BIN BASRI DG BOKO, Para Terdakwa tersebut adalah 4 (empat) orang laki-laki dewasa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan di persidangan dengan baik dan tidak ada gangguan kesehatan pada mental mereka sehingga dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur '*barangsiapa*' tersebut telah dapat dipenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan terang-terangan** berarti tidak secara bersembunyi, sehingga tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, Sedangkan **dengan tenaga bersama** berarti beberapa orang dalam satu ikatan, yang menyatukan tenaga mereka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun didorong oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga. Adapun yang dimaksud **menggunakan kekerasan** artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah dan tiap-tiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka, perasaan tidak enak secara fisik **terhadap orang**. Dan akibat kekerasan tersebut jika **terhadap barang** akan menimbulkan perubahan wujud barang dimana barang tersebut tidak dapat lagi digunakan sebagaimana mestinya karena telah mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 wita, saksi korban ZUL QADRI sedang berdiri mengatur parkir di Indomaret Pallangga yang beralamat di Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa telah melakukan kekerasan terhadap saksi Korban ZUL QADRI;

Menimbang, bahwa adapun cara meninju dengan menggunakan tangan kanan berulang kali ke arah tubuh korban dan mengenai wajah saksi korban di bagian pipi kiri dan kanan, kemudian terdakwa I SYAHRULLAH melakukan pemukulan dengan cara meninju menggunakan tangan kanan berulang kali mengarah ke tubuh korban dan mengenai wajah dan kepala korban, sedangkan terdakwa II M. RAHMAN meninju dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kearah tubuh saksi korban dan mengenai pipi sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan korban, setelah itu terdakwa III ANSAR meninju dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali ke arah tubuh saksi korban dan mengenai wajah saksi korban sebelah kiri, selanjutnya terdakwa IV NUR ANDIKA SAPUTRA meninju saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali mengarah ke saksi korban dan mengenai kepala bagian atas, tidak lama kemudian datang warga sekitar yang meleraikan para terdakwa dan saksi korban, setelah itu para terdakwa bersama anak saksi AGUNG meninggalkan tempat kejadian dan saksi korban dibawa oleh warga sekitar ke rumah sakit Syekh Yusuf untuk mendapatkan perawatan.

Menimbang, bahwa aktifitas sehari-hari saksi Zul Qadri setelah terjadi kekerasan sempat terganggu karena Tampak bengkak pada dahi sisi kanan dua lokasi diameter 1,5 cm dan 2 cm dan tampak luka terbuka pada bibir atas bagian dalam ukuran 2x0,5x0,2 cm.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban ZUL QADRI mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Luar Nomor : 445.2/RSUD-SY/IX/2021 tanggal 02 September 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf yang ditandatangani oleh dr. Ilham M. selaku Dokter Pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD ARIFUDDIN dengan hasil pemeriksaan :

- Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar;
- Tampak bengkak pada dahi sisi kanan dua lokasi diameter 1,5 cm dan 2 cm;
- Tampak luka terbuka pada bibir atas bagian dalam ukuran 2x0,5x0,2 cm.

Kesimpulan pemeriksaan

Keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim meyakini perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur '*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang*';

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sgm



meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Para Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab dan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Para Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Syahrullah Alias Asrul Bin Hanafi Dg Kulle, Terdakwa II M. Rahman Alias Maman Bin Abdullah Dg Nyampa, III SAnsar Alias Anca Bin Sain Dg Sarro, dan Terdakwa IV Nur Andika Saputra Alias Adi Bin Basri Dg Boko, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 – (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh kami, Muhammad Asri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ristanti Rahim, S.H., M.H., Bambang Supriyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, mana Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama, dibantu oleh Hasmah, S.E, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Ayu Wahyuni Wahab, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

Ristanti Rahim, S.H., M.H.

TTD

Bambang Supriyono, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hasmah, S.E., S.H.